



PENETAPAN

Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Kebo Jamado binti Jamado, usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tantea, RT 001 RW 001, Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Polesman bin Salasa, usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sapakeke (dekat masjid), RT 000 RW 000, Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Relaas Panggilan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Sgm tanggal 11 Juli 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Juli 2022, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2022/PA.Sgm



1. Menyatakan perkara Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Sgm dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Hadrawati, S.Ag.,M.H.I.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2022/PA.Sgm